

# THE POLITICAL STRUCTURE OF MULTICULTURAL SOCIETY

(Kesetaraan Dalam Masyarakat Multikultural: Studi Terhadap Masyarakat Indonesia)

Purjatian Azhar  
UIN Sumatra Utara  
[purjaazhar@gmail.com](mailto:purjaazhar@gmail.com)

## Abstrak

This paper tries to explain how the true concept of multicultural society in Indonesia is. As a country, Indonesia has a complex diversity of cultures, ethnicities, customs, languages and religions. The emergence of problems in society is inseparable from the presence of social friction and stratification between fellow nationals. Therefore, it is important for people to understand multicultural concepts. In this paper, the writer tries to analyze the concept of multicultural society in Indonesia through a book initiated by Bhikhu Parekh, namely Rethinking Multiculturalism. In addition, it is also important to instill multiculturalism education for the younger generation in facing today's more complex lives.

**Keywords:** *Society, Multicultural, Multicultural Education*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dengan budayanya masing-masing, dalam dunia yang semakin terbuka, maka perjumpaan dan pergaulan antara suku semakin mudah. Di satu sisi kenyataan ini menimbulkan kesadaran akan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, perbedaan bila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan konflik. Dan akhir-akhir ini dapat kita lihat adanya konflik karena tidak adanya penerimaan secara kesadaran akan arti perbedaan tersebut, di lain sisi kenyataan ini juga menimbulkan kesadaran perlu dan pentingnya dialog dalam kehidupan yang semakin terbuka saat ini.

Dengan demikian, masyarakat Indonesia harus memiliki sikap multikultural, sikap multikultural merupakan sikap yang terbuka terhadap perbedaan, bagi mereka yang memiliki sikap multikultural meyakini bahwa apabila perbedaan tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan konflik, namun apabila kita mampu mengelolanya dengan baik maka perbedaan justru akan memperkaya dan bisa sangat produktif (Ujan, 2011:17).

Masyarakat multikultural (*Multicultural Society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata *society* sendiri berasal dari bahasa latin, *societas* yang berarti

hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen atau yang saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

Lawrence Blum menyatakan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain. Hal ini berarti multikulturalisme meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek budaya-budaya tersebut, melainkan melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Sementara H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah upaya untuk menggali potensi budaya sebagai kapital yang dapat membawa suatu komunitas dalam menghadapi masa depan yang penuh resiko. Di sini multikulturalisme yang melegitimasi keragaman budaya yang mengalami beberapa tahapan, di antaranya: kebutuhan atas pengakuan, melibatkan berbagai disiplin akademik lain, pembebasan melawan imperialisme dan kolonialisme, gerakan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat asli atau masyarakat adat (*indigeneous people*), post-kolonialisme, globalisasi, post-nasionalisme, post-modernisme dan post-strukturalisme yang mendekonstruksi struktur kemapanan dalam masyarakat. (Tilaar, 2004: 128).

Dengan demikian, maka multikulturalisme di satu pihak merupakan suatu paham dan di pihak lain merupakan suatu pendekatan yang menawarkan paradigma kebudayaan untuk mengerti perbedaan-perbedaan yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat.

Ada 5 macam multikulturalisme yaitu:

1. Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada visi masyarakat sebagai tempat bagi berbagai kelompok kultural yang berbeda, menjalani hidup secara otonom dan terlibat dalam saling-interaksi.
2. Multikulturalisme akomodatif, mengacu pada visi masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan.
3. Multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana kelompok-

kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka yang memiliki hak sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.

4. Multikulturalisme kritikal atau interaktif, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus (*concern*) dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.
5. Multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus

mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, baik itu suku, ras, dan lain-lain yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki satu pemerintahan, tetapi dalam masyarakat itu masing-masing terdapat segmen-segmen yang tidak bisa disatukan.

Dalam konteksnya, sering ditemukan bahwa pemahaman yang salah akan masyarakat multikultural dapat menyebabkan timbulnya kesenjangan yang berpotensi untuk menjadi konflik. Ada berbagai macam bentuk ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat multikultural apabila anggota masyarakat tidak mampu untuk menghargai dan menghormati berbagai perbedaan yang ada. Inilah problematika kesetaraan dan kesenjangan dalam masyarakat multikultural. Dalam masyarakat majemuk manapun, mereka yang tergolong sebagai minoritas selalu didiskriminasi. Ada yang didiskriminasi secara legal dan formal, seperti yang terjadi di negara Afrika Selatan sebelum direformasi atau pada zaman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang di Indonesia. Dan ada yang didiskriminasi secara sosial dan budaya dalam

bentuk kebijakan pemerintah nasional dan pemerintah setempat seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Oleh karena itu, perjuangan hak-hak minoritas hanya mungkin berhasil jika masyarakat majemuk Indonesia kita perjuangkan untuk diubah menjadi masyarakat multicultural karena dalam masyarakat multikultural itulah hak-hak untuk berbeda diakui dan dihargai.

Saat ini, multikulturalisme sudah menjadi masalah global bagi kita semua karena dengan adanya multikulturalisme dalam suatu negara, maka akan menimbulkan berbagai pengaruh yang tidak diinginkan oleh masyarakat di dunia ini. Sebagai contoh, seperti adanya konflik dalam masyarakat yang berbeda suku. Misalnya suku A merasa sukunya lebih baik daripada suku B. Begitu pula sebaliknya, suku B juga merasa sukunya lebih baik dari suku A. Dengan begitu, semakin mudahnya akan terjadi konflik dalam 2 suku yang berbeda tersebut. Contoh di atas merupakan salah satu contoh kecil dalam masyarakat multikultural karena dalam masyarakat multikultural masih banyak lagi terdapat berbagai masalah akibat dari beranekaragamnya kebudayaan dan kelompok-kelompok sosial yang mempunyai beragam kepentingan maupun pendapat.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini menekankan bahwa desain yang dipilih merupakan desain yang ketat dan kuat dengan melakukan pengecekan secara terperinci. Merriam (2009) menjelaskan proses rancangan penelitian kualitatif secara lebih rinci, dalamnya juga melakukan tinjauan literatur, membangun kerangka teoritis, mengidentifikasi masalah penelitian, menyusun dan mempertajam pertanyaan penelitian dan memilih sampel (*purposive sampling*). Penggalan data dilakukan dengan melakukan pelacakan dari berbagai sumber. Diantaranya dengan melakukan beberapa teknik: (1) pelacakan dokumen sesuai dengan data terkait media kencan Tinder. (2) observasi pada fenomena terkait, yakni melakukan pelacakan pada *hook-up* melalui media Tinder. Serta (3) melacak artefak, berupa bukti fisik lain yang dikumpulkan selama pengambilan data lapangan. Analisis data studi kasus dapat dilakukan dengan mengkategorikan data kemudian mengatur data dengan empat cara, yaitu pencocokan pola, membangun penjelasan, menemukan logika model, dan melakukan analisis *timeseries* (Yin, 2002). Produk akhirnya adalah narasi yang menceritakan tentang kasus, yang

memungkinkan pembaca sepenuhnya menjadi paham pada pada kasus yang terjadi.

## III. PEMBAHASAN

### A. Kritik Globalisasi: Aplikasi Kencan *Online* Tinder Mendorong Budaya *Hook-up*

Tinder pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 oleh Sean Rad yang tinggal di Los Angeles (Imam, 2016). Tinder merupakan aplikasi pencarian sosial berbasis lokasi yang memungkinkan orang-orang bertemu dan berinteraksi. Jika pada masa lalu proses perkencanan membutuhkan waktu yang lama, kini kehadiran Tinder meringkas segala ketidakefisienan itu melalui jaringan internet yang memudahkan semua penggunanya dalam mencari pasangan. Kemudahan ini pun dimanfaatkan oleh orang-orang yang lebih tertarik pada aktivitas seks untuk mencari “teman tidur” alias *hook-up* melalui kolom informasi yang ada di profil. Bahkan di Barat, Tinder justru dikenal sebagai aplikasi untuk *hook-up*.

Kultur “*hook-up*” ini memang awalnya muncul di Barat dan berkembang di lingkungan perguruan tinggi Amerika sebab aktivitas seks bebas sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi di sana. Ada perbedaan mendasar tentang norma yang mengatur perilaku seks masyarakat di Amerika Serikat (Barat) dengan Indonesia. Di Amerika, seks bebas di luar pernikahan bukanlah suatu hal yang tabu. Pada

tahun 2018, *Department of Health & Human Services* melakukan sebuah survei tentang hubungan seksual yang dilakukan oleh siswa sekolah menengah di Amerika Serikat. Hasilnya menerangkan bahwa sebanyak 41% siswa pernah melakukan hubungan seksual dan hampir 230.000 bayi lahir dari remaja putri yang berusia 15-19 tahun (Ningsih, dkk, 2018). Data tersebut cukup menunjukkan bahwa perilaku seks bebas sudah dilakukan oleh para remaja di Amerika, bahkan akan dicap anek apabila belum pernah berhubungan seksual di usia yang dilegalkan. Pada 1 Agustus 2018, usia persetujuan tentang aktivitas seksual di setiap negara bagian Amerika Serikat adalah 16 tahun, 17 tahun, atau 18 tahun dengan usia persetujuan paling umum yaitu 16 tahun (*ageofconsent.net*).

Budaya seks bebas Amerika ini sering dimulai dari pertemuan di acara-acara pesta maupun kelab malam. Namun semenjak teknologi berkembang pesat, aktivitas seksual turut bergeser ke arah digital. Hadirnya aplikasi kencan *online* seperti Tinder ternyata membawa dampak sosio-kultural bagi masyarakat Amerika melalui akses perkenalan yang lebih luas, singkat dan cepat sehingga sering dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan “pertemuan seks bebas” yang lebih praktis. Praktik seks bebas di kalangan pengguna aplikasi Tinder ini populer dengan istilah “*hook-up*”. *Hook-up* merupakan kencan

kasual yang berujung pada aktivitas-aktivitas seksual (Freitas, 2013). Hal yang membedakan istilah *hook-up* dengan kegiatan seks bebas lainnya adalah pasangan *hook-up* memiliki kesepakatan untuk tidak terikat baik secara emosional maupun komitmen jangka panjang sehingga bisa dilakukan dengan siapapun (tidak harus kekasih) dan hanya bertujuan untuk bersenang-senang. Umumnya tidak ada imbalan apapun dari hubungan seksual tersebut selain kepuasan seks semata. Tidak ada jalinan hubungan lebih lanjut maupun kencan-kencan yang melibatkan perasaan setelah *hook-up* usai.

Meminjam Teori McDonaldisasi Masyarakat milik Ritzer, penulis ingin mengulas fenomena *hook-up culture* pada Tinder menggunakan prinsip-prinsip restoran cepat saji ala McDonald sebagai gejala dari modernitas. Prinsip-prinsip tersebut meliputi efisiensi, daya hitung, daya prediksi dan kontrol yang diterapkan di kehidupan masyarakat modern sehingga bisa mempengaruhi dan mendorong perilaku seks bebas ke negara-negara yang menggunakan aplikasi tersebut.

Konsep McDonaldisasi berangkat dari pemikiran Weber mengenai rasionalitas formal. Menurut Weber, rasionalisasi merupakan cara untuk mencapai satu tujuan melalui pemilihan alternatif terbaik dengan meningkatkan perhitungan yang tepat (Christiani, 2018). Rasionalitas formal ini kemudian

dikontekstualisasikan kembali oleh Weber melalui praktik-praktik industri McDonald sebagai restoran cepat saji yang menerapkan sistem rasionalitas tersebut kepada masyarakat untuk menjalankan bisnisnya dan meraup keuntungan. Sistem kerja rasionalitas ini kemudian diterapkan pada industri kencan *online* seperti Tinder.

Hanya dengan satu kali *swipe* (usap) di layar ponsel, seseorang dapat memilih pasangan yang dia inginkan. *Swipe right* (usap kanan) menandakan tertarik untuk berkenalan dan *swipe left* (usap kiri) berarti menolak. Menurut Ritzer, efisiensi pada aplikasi kencan *online* terletak pada pencarian pasangan yang bisa dilakukan dengan cepat dengan menyeleksi ratusan profil kencan potensial yang memenuhi kriteria tertentu. Ketika profil yang menarik ditemukan, satu *swipe* sederhana dapat menentukan apakah seseorang *match* dengan pengguna lain. Bila beruntung, orang yang diincar juga akan men-*swipe right* akun kita sehingga antara satu dengan yang lain menjadi “*match*”. Pengguna Tinder bisa melakukan aktivitas *swipe* berulang kali untuk melihat foto-foto profil yang menarik. Jika *mengupgrade* akun menjadi premium, maka kesempatan untuk men-*swipe* juga menjadi lebih tidak terbatas. Layaknya katalog *online*, Tinder menyediakan ratusan bahkan ribuan pasangan dalam satu layar genggam.

Aplikasi Tinder ini dikendalikan oleh sistem teknologi melalui pencarian lokasi berbasis GPS (*Global Positioning System*). Terintegrasinya aplikasi dengan jaringan GPS membuat lokasi keberadaan calon pasangan menjadi lebih mudah dideteksi. Pengguna Tinder bisa dengan mudahnya mengatur *setting* jarak lokasi sesuai dengan keinginan penggunaannya. Sejauh apa atau sedekat apa pasangan yang ingin dicari. Dengan demikian, kontrol terhadap pencarian pasangan kini diambil alih oleh teknologi nonmanusia sehingga lebih cepat dibanding dengan harus menunggu *mak comblang* mencari pasangan.

Rasionalitas kencan yang diatur sedemikian cepat dan efisien ini pun menyebabkan orang-orang dengan kebutuhan mencari kepuasan seks juga bertindak secara cepat dalam melakukan aktivitas seksualnya (*one night stand*). Mudah-mudahan seseorang mendapatkan banyak teman kencan dalam sekali waktu mengakibatkan sebuah relasi menjadi sulit dihargai. Para *tinderman* dan *tinderella* (sebutan untuk laki-laki dan perempuan yang menggunakan aplikasi Tinder) cenderung memilih jalan yang lebih efisien untuk mencapai kepuasan seks dengan cara “*hook-up*” daripada membangun kedekatan hubungan dengan pasangan secara bertahap.

Tinder memungkinkan penggunanya berinteraksi kapan saja dan dimana saja tanpa perlu khawatir mengganggu jam kerja atau aktivitas lainnya. Orang-orang yang sibuk dan hanya memiliki sedikit waktu di luar pekerjaan lebih memilih penggunaan aplikasi kencan *online* untuk bisa berkenalan dengan orang baru. Begitu pula dengan kultur seks ala *hook-up*. Mencari teman tidur melalui aplikasi kencan *online* jauh lebih mudah, cepat dan praktis daripada harus meluangkan waktu untuk mencari pekerja seks komersial di kelab malam maupun tempat-tempat prostitusi. Kencan *online* memungkinkan para penggunanya mencari pasangan untuk menyalurkan hasrat seksualnya sebanyak mungkin seperti yang dia mau dengan kompensasi yang jauh lebih murah, atau bahkan tanpa perlu memberi imbalan bila didasarkan pada kesepakatan saling bersedia. Seseorang dapat berganti-ganti pasangan dengan mudah tanpa harus menanggung beban moral karena ada “aturan tidak tertulis” untuk tidak melibatkan perasaan apapun. Di Tinder, budaya *hook-up* ini berjalan seefisien “*swipe right, match, having sex*, lalu selesai.” Tidak boleh ada drama sakit hati maupun meminta pertanggungjawaban karena *rules* yang sudah disepakati sejak awal. Prediktabilitas dalam Tinder juga memastikan pengalaman yang sama dalam setiap aktivitas perkenalan. Tinder memperlihatkan bagaimana

perkenalan *online* dilakukan dengan cara yang selalu sama, rutin dan terprediksi, yaitu melalui sistem *swipe* kanan-kiri untuk mencari pasangan yang menarik dan sesuai kriteria.

Standarisasi dalam sistem pencarian ini mengarah pada prediktabilitas yang menjadi sebuah kebiasaan bagi para penggunanya. Prediktabilitas inilah yang membentuk “*hook-up*” menjadi kultur seks baru yang begitu familiar karena dapat dilakukan secara rutin melalui logika *swipe right* dalam pencarian “*partner*” yang cocok.

Sayangnya, nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *hook-up* hanya *compatible* dengan norma masyarakat di negara-negara Barat dan bertentangan dengan norma asli masyarakat Indonesia. *Hook-up* sama dengan seks bebas, sedangkan di Indonesia, seks bebas merupakan sebuah bentuk penyimpangan norma sebab dasar norma masyarakat Indonesia tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1, yakni: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal tersebut mengandung arti bahwa nilai-nilai agama menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal pembangunan hukum sehingga segala perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama bisa dikategorikan sebagai perbuatan menyimpang.

Di Indonesia, hubungan seksual telah diatur dalam hukum agama dan disahkan

melalui perkawinan. Legalitas tersebut diakui oleh negara dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain menyalahi hukum, budaya *hook-up* juga tidak *compatible* diterapkan di Indonesia sebab masyarakat memegang kontrol sosial yang amat kuat terhadap perilaku-perilaku seks di luar nikah. Bila aktivitas seksual tersebut diketahui oleh publik, maka para pelaku *hook-up* bisa mendapatkan sanksi-sanksi sosial yang berat berdasarkan latar budaya masyarakat setempat.

Namun kini agaknya praktik *hook-up* sudah menyebar ke seluruh belahan dunia dengan Tinder sebagai salah satu *platform* yang berperan dalam menyuburkannya. Tinder menjadi aplikasi kencan *online* terlaris yang paling sering di-*download* sejak awal peluncurannya. Peningkatan jumlah pengguna Tinder tidak lain disebabkan oleh arus globalisasi yang berhasil mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi ke berbagai belahan dunia. Seperti yang diungkapkan oleh Giddens (1990), globalisasi menyebabkan ketergantungan antar-bangsa dan antar-manusia yang satu dengan lainnya melalui aktivitas perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi dan interaksi yang luas sehingga batas-batas negara menjadi sempit. Akibat tipisnya batas kebudayaan antar-bangsa, kini kebanyakan orang sudah

tidak menganggap budaya *hook-up* sebagai penyimpangan yang serius. Hal ini dibuktikan dengan data survei yang menunjukkan bahwa 62,7% remaja di Indonesia melakukan hubungan seks di luar nikah (Yusnita, 2019). Bila aplikasi Tinder semakin populer dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa praktik *hook-up* akan semakin dilanggengkan dalam *online dating* dan menggeser norma-norma sosial, serta berdampak pada peningkatan risiko penularan penyakit seksual seiring dengan banyaknya orang-orang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan.

Cita-cita globalisasi sebagai pemersatu keanekaragaman budaya untuk menghargai perbedaan nampaknya kurang mewujud dengan adanya realitas yang justru berkebalikan dengan harapan positif pemuja globalisasi. Alih-alih keberagaman, yang terjadi justru penyeragaman serta homogenisasi sebab adanya hegemoni yang terlalu kuat dari negara-negara adikuasa. Sebagai bagian dari komunitas global, luntarnya nilai-nilai asli bangsa merupakan sebuah risiko yang sulit dihindari. Dibutuhkan sikap yang tegas dan bijaksana untuk mempertahankan budaya asli dalam menghadapi era globalisasi, agar generasi kita mampu menyaring dan

menempatkan nilai-nilai baru yang sesuai dengan budaya asli masyarakat Indonesia.

## VI. KESIMPULAN

Dari hasil analisis penulis, *hook-up culture* hadir sebagai konsekuensi dari semakin mudahnya akses bagi seseorang untuk berkenalan, bertemu dan berkenan di era *modern* seperti ini. Layaknya McDonald, industri kencan *online* menggunakan prinsip-prinsip restoran cepat saji seperti efisiensi, daya hitung, daya prediksi, dan kontrol untuk memudahkan penggunaannya dalam mencari pasangan. Awalnya kencan terasa lebih mudah dan praktis, namun semakin ke sini ketika orang-orang sudah berjalan sesuai dengan rasionalitas McDonald, risiko lain seperti menyebarnya praktik *hook-up* timbul tanpa bisa dibendung. Budaya *hook-up* yang mulanya dilakukan oleh orang-orang Amerika pada akhirnya dikenal dan berkembang ke seluruh penjuru dunia dengan adanya aplikasi kencan *online* seperti Tinder. Kendati demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam praktik *hook-up* ini tidak sesuai (*incompatible*) dengan norma sosial masyarakat di Indonesia yang kontra terhadap seks bebas. Pada akhirnya, orang-orang dihadapkan pada kenyataan bahwa globalisasi yang membawa budaya barat melalui kemajuan teknologi belum tentu menghasilkan sebuah tatanan sosial baru yang bisa diterima oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ageofconsent.net*, diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 20:19 WIB.
- Amalia. 2016. *Pengguna Internet dan Smartphone di Indonesia menuju 100%*. <http://metrotv.news.com> diakses pada tanggal 12 Desember 2019.
- Baskoroadi, Luthfi. 2018. *Big Data dan Revolusi Strategi Kampanye*. *nasional.sindonews.com* diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 13:57 WIB.
- Christiani, Lintang Citra. 2018. *Dimensi McDonalikasi Lazada Online Mall: Sebuah Model Modernisasi Sistem Belanja*. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Jurnal UNTIDAR.
- Giddens, A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Standford, Calif.: Standford University Press.
- Freitas, Donna. 2013. *The End of Sex: How Hookup Culture is Leaving a Generation Unhappy, Sexually Unfulfilled, and Confused About Intimacy*. New York: Basic Books.
- Imam. 2016. *Kisah Sean Rad, CEO Tinder yang Penuh Kontroversi*. <http://www.sinyalmagz.com/kisah-sean-rad-ceo-tinder-yang-penuh-kontroversi/> diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 15:01 WIB.

- Merriam, S. B.. 2009. *Qualitative research: A guide to design and implementation*. San Francisco, CA: Jossey-Bass. doi: 10.12691/rpbs-2-1-4.
- Ningsih, dkk. 2018. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Permainan REDI (Roda Edukasi dan Inspirasi) terhadap Pengetahuan Remaja Putri untuk Mencegah Seks Pranikah*. Jurnal Online Mahasiswa FKp Vol. 5 No.2 (diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 15:13 WIB).
- Prasetyo, Hoedi & Sutopo, Wahyudi. 2018. *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*. J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1 Januari 2018.
- Ramadhani, Rahmi Suci. 2015. *Pengguna Aplikasi Kencan di Indonesia Makin Aktif Cari Cinta*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150214162343-277-32148/pengguna-aplikasi-kencan-di-indonesia-makin-aktif-cari-cinta> diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:36 WIB.
- Ridwana, Rifan. 2019. *Hubungan Industri 4.0 terhadap Perkembangan Teknologi Perumahan*. Prosiding Seminar Nasional Desain dan Arsitektur (SENADA), Vol 2, Februari 2019.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yin, R. K.. 2002. *Case study research: Design and methods (2rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Yusnita, Ariyanti. 2018. *Darurat Seks Bebas pada Generasi Muda*. <https://www.kompasiana.com/ariyantiyusnita8217/5b02794bbde5752fda0f56c3/darurat-seks-bebas-pada-generasi-muda?page=all> diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 20:27 WIB.
- Zahid, A. (2019). Sensualitas Media Sosial di Era Globalisasi (Kajian Sosiologi Media McLuhan sebagai Analisis Media Masa Kini). *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13(1), 1-15.